

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara ekonomi syariah antara:

Pembanding”, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal , Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa Sri Widodo, S.Fil, S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., Keduanya advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum SAFE Law Firm, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berkantor di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jendral Sudirman No. 59 Yogyakarta, sesuai surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2018, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Sleman, 24 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Budi Prasetyo, S.H.I., M.Sc, advokat/Penasehat Hukum beralamat di Patangpuluhan, Jl. Pareanom 3 R.T. 036 R.W. 007, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1610/Pdt.G/2017/PA.Smn.

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor :17/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dan dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1610/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 25 Januari 2018 bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1610/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Pebruari 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tertanggal 26 Pebruari 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman masing-masing tanggal 26 Pebruari 2018 meskipun untuk itu kedua belah pihak telah diberitahukannya;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 27 Pebruari 2018 untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat

banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 25 Januari 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Facti* akan mempertimbangkan perkara banding *a quo* sesuai fakta yang ada dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara serta surat-surat lainnya dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2016 dan selanjutnya telah diubah dengan surat gugat yang dibacakan pada sidang tanggal 20 Pebruari 2017 dan diperjelas dalam repliknya tanggal 15 Maret 2017, selanjutnya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat Konvensi/Terbanding selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena telah mengubah subyek hukum dalam gugatannya yaitu semula dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2016 ada 3 (tiga) orang subyek hukumnya yaitu Penggugat, Tergugat dan mencantumkan nama "Pihak III" sebagai Turut Tergugat, sedangkan dalam sidang tanggal 20 Pebruari 2017 surat gugat diubah dengan tidak memasukkan "Pihak III" sebagai Turut Tergugat, sehingga subyek gugatan tinggal hanya dua orang yaitu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah mengubah petitum gugatannya yaitu petitum angka 5 dan 6, yaitu:

Pada surat gugat tanggal 15 Desember 2016, petitum angka 5 berbunyi: "Menyatakan Sertifikat Hak Milik dengan Luas 200 m² atas nama Pihak III (Turut Tergugat) yang terletak di Jlopo, Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, sah sebagai jaminan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726" sedangkan petitum angka 6 berbunyi: "Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menjual atas Sertifikat Hak Milik dengan Luas 200 m² atas nama Pihak III (Turut Tergugat) yang terletak di Jlopo, Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, guna pelunasan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726";

Pada sidang tanggal 20 Pebruari 2017 Penggugat merubah petitum angka 5 dan 6 sehingga menjadi:

Petitum angka 5: "Menyatakan sah dan berharga sita atas harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun benda tetap baik yang ada maupun yang akan ada untuk disita/dijual"; sedangkan Petitum angka 6 dihilangkan;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa semula Penggugat menarik "Pihak III" sebagai Turut Tergugat karena yang dijadikan jaminan dalam akad Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tanggal 30 Desember 2011 adalah tanah SHM Luas

200 m² a/n. Misdi, sedangkan dalam perubahan gugatan justru Pihak III dikeluarkan dari gugatan pada dalil posita angka 6 tetap menyatakan bahwa yang dijadikan jaminan adalah tanah SHM luas 200 m² a/n. Pihak III, sehingga Pihak III tetap harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara. Dengan dihilangkan nama Pihak III dalam perkara *a quo* maka gugatan kurang pihak;

- Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka Tergugat menyatakan bahwa perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat telah menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 dan No. 547 K/Sip/1973. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan gugatan tidak diatur dalam HIR/Rbg. namun perubahan gugatan itu diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv. menyatakan: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan";

Menimbang, bahwa menurut asas hukum acara perdata bahwa perubahan gugatan diperbolehkan asalkan tidak mengubah posita dan petitum gugatan sehingga tidak merugikan Tergugat dan Tergugat diberi hak untuk menjawabnya (Buku II Mahkamah Agung RI Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 86);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 130 K/Sip/1970 tanggal 12 September 1970 dan Nomor 457 K/Sip/1975 tanggal

18 Nopember 1975 memberikan kaedah hukum bahwa melakukan perubahan subyek hukum dalam surat gugatan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi/Pembanding telah mengubah gugatan dengan menghilangkan subyek hukum yaitu "Pihak III" sebagai Turut Tergugat, sehingga subyek hukum semula 3 orang yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menjadi dua orang yaitu Penggugat dan Tergugat. Demikian pula Penggugat Konvensi/Pembanding telah mengubah petitum gugatan, semula petitumnya ada 8 (delapan) angka menjadi 7 (tujuh) angka yaitu menghilangkan petitum angka 5 dan 6 dan selanjutnya mengganti dengan satu petitum baru yaitu angka 5, sehingga petitum angka 7 berubah menjadi angka 6 dan petitum angka 8 berubah menjadi angka 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dalam perkara *a quo* telah menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv. dan asas-asas hukum acara perdata sebagaimana digariskan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya Nomor 02/PK/N/HAKI/2003 tanggal 13 Mei 2003 yang memberi kaedah hukum: "perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah materi/posita maupun petitum gugatan semula dan jika perubahan gugatan setelah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan hukum di atas maka perubahan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding yang disampaikan pada sidang tanggal 20 Pebruari 2017 harus ditolak;

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan lebih dahulu tentang perubahan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding dan menjatuhkan putusan sela, sehingga dalam pemeriksaan tahap-tahap berikutnya menjadi jelas, mana gugatan yang harus diperiksa, apakah gugatan yang semula (lama) ataukah gugatan yang sudah ada perubahan (baru) terutama mengenai kesempatan Turut Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kejelasan tentang gugatan mana yang diperiksa maka mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding telah berdasar hukum dan untuk itu eksepsi tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka mengenai eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding dapat diterima, maka gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan gugat reconvensi terhadap Penggugat sehingga kedudukan Tergugat sebagai Penggugat Reconvensi, sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat reconvensi dari Penggugat Reconvensi adalah sebagaimana terurai dalam surat jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tanggal 7 Maret 2017 sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 Maret 2017 dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima pula (*Niet Onvankelijke verklaard*) karena gugat reconvensi dalam perkara *a quo* mempunyai hubungan yang erat (*koneksitas*) dengan gugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak tepat maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1610/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah tidak

dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1610/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding, dan selanjutnya,

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhammad Najib, S.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muayyad, S.H., M.H., dan Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan H. Tri Haryono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Muhammad Najib, S.H.

Hakim anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muayyad, S.H., M.H.,

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Tri Haryono, S.H.

Perincian Biaya Perkara banding:

1. Biaya Administrasi = Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 6.000,00

Jumlah = Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

Djuhrianto Arifin